

## BAB II

### KETENTUAN TENTANG POLIGAMI

#### A. Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Jadi poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.<sup>1</sup>

Sedangkan poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah “*Poligamy*” dan disebut **تَعَدُّ الزَّوْجَاتِ** dalam hukum Islam, yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Begitu pula dengan istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris “*poliandry*” dan disebut **تعدد الأزواج** atau **تعدد البعول** dalam hukum Islam, yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Maka poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai

---

<sup>1</sup> A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009, hlm. 15

<sup>2</sup> Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003. hlm. 59-40

istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>3</sup>

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi sosial (*Sosio antropologi*) poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu: a) Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. b) Poligini yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandri.<sup>4</sup>

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 (empat) orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah, jika tidak

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds. Empat, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, hlm. 1089

<sup>4</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990, hlm. 71-72

bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).<sup>5</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦﴾

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa' ayat 3).<sup>6</sup>*

Dalam ayat ini Allah swt. berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada di bawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu apabila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan nikahlah dengan perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu hingga empat wanita. Tapi jika menikah

<sup>5</sup> Prof. DR. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana prenada media grup, 2008, hlm.130

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011, hlm 78

lebih dari satu wanita dia khawatir tidak dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja.<sup>7</sup>

Mengenai masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi yaitu, Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau *madharat* dari pada manfaatnya, karena manusia itu mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Menurut Rasyid Ridho maksud dari ayat tersebut adalah untuk memberantas atau melarang tradisi jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi hal ini dilarang oleh Islam.<sup>8</sup>

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak yaitu, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa

---

<sup>7</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, penerjemah: Asep Sobari, Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007, hlm. 726

<sup>8</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Gria karya, cet-1, 1988, hlm. 12

berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.<sup>9</sup>

## 2. Beberapa aspek tinjauan tentang poligami

Menurut sejarahnya poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam, orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian pula bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrania dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab dalam kenyataannya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang. Maka tidak benar kalau poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.<sup>10</sup>

Secara historis poligami ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

### a. Tinjauan historis terhadap poligami

Mengenai tinjauan historis terhadap poligami ini yaitu dari aspek sejarah, dimana umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Dalam tinjauan ini tentu saja tidak dapat

---

<sup>9</sup> Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 74

<sup>10</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, cet ke-3, 1989, hlm. 80

dipaparkan secara urut dari tahun ke tahun dari berbagai bangsa di kawasan barat dan timur, terutama peristiwa-peristiwa kecil yang berkenaan dengan poligami dikalangan masyarakat awam. Tidak ditemukan juga data yang jelas sejak tahun berapa poligami dilaksanakan, hanya saja dapat diketahui poligami sejak zaman purba telah berjalan secara wajar dikalangan masyarakat terutama dikalangan ke atas baik kalangan Nabi, Rokhaniwan, tokoh politik, perwira militer, bangsawan dan raja-raja bahkan dapat dikatakan hamper tidak ada seorang raja pun di dunia ini yang hanya memiliki seorang istri baik permaisuri maupun selir.

Dalam sejarah kenabian tercatat bahwa Nabi Ibrahim yang hidup sekitar tahun 5000 SM, melaksanakan poligami dengan mengawini dua wanita Siti Sarah kemudian Siti Hajar. Pertama kali Nabi Ibrahim mengawini Siti Sarah dan sudah berjalan puluhan tahun tetapi masih belum juga dikaruniai seorang putra, kemudian atas perintah Siti Sarah Nabi Ibrahim mengawini Siti Hajar, seorang wanita muda bekas budak raja Namrudz yang diberikan kepada keluarga Ibrahim. Dari perkawinannya dengan Siti Hajar Nabi Ibrahim memperoleh seorang putra Ismail yang kelak menjadi Nabi sebagai penerus perjuangan ayahnya. Keturunan Nabi Ismail banyak mencatat sejarah umat manusia dan yang terbesar adalah Nabi

Muhammad SAW. Kemudian sekitar 14 tahun Siti Sarah yang sudah lanjut usia itu melahirkan seorang putra yang bernama Ishaq yang kelak juga menjadi Nabi, begitu pula salah satu putranya Ya'qub dan beliaulah yang menurunkan bangsa Yahudi.

Salah seorang cucu Nabi Ibrahim bernama Ya'qub bin Ishaq termasuk salah seorang dari para rasul Allah yang tercatat melaksanakan poligami bahkan jumlahnya tidak dua orang seperti kakeknya melainkan empat orang dan dua diantaranya kakak beradik. Memang saat itu belum ada syri'at berisi larangan seorang laki-laki mengawini dua orang wanita kakak beradik sekaligus.

Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan rasul terakhir, sekaligus sebagai *Imamul Anbiya' wal Mursalin* (imam para Nabi dan Rasul) dan dalam jabatan kenegaraan sebagai kepala Negara dan panglima perang yang berhasil mempersatukan bangsa Arab Jahiliyah yang senang perang antar suku itu menjadi satu kekuatan yang ampuh dalam panji-panji Islam. Nabi Muhammad pertama kali menikah pada umur 25 tahun dengan janda kaya raya bernama Siti Khadijah yang sudah berumur 40 tahun. Selama menikah dengan Siti Khadijah dikaruniai 2 putra dan 4 putri, dari 6 putra beliau lima diantaranya sudah meninggal sejak masih kecil kecuali

Fatimah. Nabi Muhammad tidak memadu Siti Khodijah seperti layaknya pemimpin Arab pada saat itu.

Akan tetapi semenjak Siti Khodijah wafat, Nabi menikah dan melaksanakan poligami dengan beberapa orang istri masing-masing secara berurutan. Para sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang melakukan poligami seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Abu Syufyan dan sebagainya. Pada saat itu memang langka sekali laki-laki Arab hanya beristri seorang wanita, mayoritas mereka melaksanakan poligami, bahkan tidak hanya dengan dua, tiga atau empat orang istri tetapi sampai sepuluh orang. Setelah mereka masuk Islam paling banyak beristri empat orang, kecuali Nabi memang mendapatkan perkecualian dari Allah baik dalam hal beristri maupun beribadah yang paling banyak sifat-sifat khusus untuk beliau.<sup>11</sup>

b. Tinjauan Agamis terhadap poligami

Masing-masing agama mempunyai tinjauan berbeda terhadap poligami. Ada yang melarang sama sekali, ada yang membolehkan tetapi bersyarat, ada pula yang membolehkan dengan tidak adanya batasan-batasan yang jelas, ada pula tidak mengatur secara tegas. Dalam agama Taurat yang diturunkan kepada nabi Musa, tidak terdapat pembatasan secara jelas

---

<sup>11</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami, op.cit.....*, hlm. 112.



mengenai poligami, seorang laki-laki dapat melakukan poligami tanpa ada batasan. Agama Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Musa itu membolehkan laki-laki mempunyai istri banyak sampai puluhan orang. Agama Nasrani dalam prakteknya menganut sistim monogami mutlak dan melarang adanya poligami. Praktek ajaran monogamy dalam agama Nasrani ini sebenarnya tidak ada dasar antara perintah monogami dan poligami. Begitu pula apabila kita lihat sepanjang hidupnya Nabi Isa as., yang tidak pernah menikah, berarti tidak melakukan monogami apalagi melakukan poligami, hingga beliau diangkat ke langit pada usia 33 tahun. Begitu pula dalam sabda beliau tidak pernah melarang atau menyuruh monogami maupun poligami. Bahkan agama budha dan shinto memang tidak jelas mengatur masalah poligami baik secara jelas-jelas melarang maupun mengharuskannya.

Dalam agama Islam ada peraturan tidak membolehkan adanya poligami dengan jumlah tidak terbatas, tetapi juga tidak mengharuskan umatnya untuk melakukan monogami mutlak, seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun tidak pandang bulu laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil apakah tidak secara lahirnya. Islam pada dasarnya menganut sisitem monogami tetapi memberikan kelonggaran dengan

diperbolehkannya poligami secara terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak yang sudah berjalan sejak dahulu. Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk poligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian, tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk poligami, maka Islam memberikan semacam keringanan laki-laki yang memang mempunyai tugas berat sebagai kepala rumah tangga itu untuk melaksanakan poligami terbatas.

Diperbolehkan poligami menurut Islam bukan tanpa aturan, melainkan Islam membolehkan poligami mempunyai syarat dan batasan jumlah maksimal dalam brepoligami. Poligami terbatas pokok kriteria persyaratannya adalah: 1. Jumlah istri yang dipoligami paling banyak 4 orang wanita, 2. Dimungkinkan laki-laki itu dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, Adil dalam hal ini menyangkut keadilan lahiriyah dan batiniyah.

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran nafsu sahwat laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketentraman batinnya, agar tidak sampai jatuh kemedan

perzinaan maupun pelacuran yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Sudah dijelaskan dasar pokok diperbolehkannya poligami dalam Al-Qur'an yaitu pada surat An-Nisa' ayat 3. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, bersabda pada waktu Ghailan masuk Islam bersama beberapa temannya yang masing-masing mempunyai istri sepuluh. "ambil empat orang dan ceraikan selainnya".

c. Tinjauan sosiologis terhadap poligami

Poligami dikenal hampir semua masyarakat yang ada di dunia ini baik masyarakat primitif, semi modern maupun masyarakat modern seperti sekarang ini, berbagai macam pejabat dan berbagai macam golongan baik dari golongan orang kaya maupun miskin. Bahkan berbagai macam negara yang ada di dunia ini sangat mengenal adanya poligami. Pada masyarakat yang berbagai macam jenis pekerjaan, golongan suku, bangsa bahkan pendidikan bukan berarti poligami tidak ada atau kurang diminati oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat primitif banyak yang melakukan praktek-praktek poligami, kita lihat dalam kehidupan suku-suku terasing di Irian Jaya, kepala suku mempunyai istri banyak, banyak masyarakat pengembala di Asia Tengah, Padang Pasir Arab Saudi, Sahara, kawasan Afrika dan masyarakat lain yang masih tergolong primitif sudah merupakan perbuatan biasa bila laki-

laki mempunyai istri lebih dari satu. Ketika dihubungkan dengan hukum rimba, yang dijelaskan siapa yang kuat dialah yang menang, siapa yang lebih ampuh dialah yang dapat tempat lebih terhormat. Kepala suku adalah orang yang kuat diantara mereka yang dengan kewibawaannya, keperkasaannya, kekuasaannya is berhasil mengalahkan lawan-lawannya termasuk lawan sukunya.

Pada masyarakat yang sudah berkembang atau masyarakat yang hidup dinegara-negara maju, kebutuhan seksual tetap merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut kebutuhan rokhaniyah, sedangkan sandang, pangan, papan merupakan kebutuhan pokok jasmaniyah. Di negara barat benar melarang poligami, karena negara-negara itu menganut ajaran agama nasrani, tetapi dalam prakteknya denagn dilarangnya poligami, mereka mencari alternatif lain seperti perzinahan, adanya hubungan bebas *free sex*, *samen laven* dan sebagainya yang pada dasarnya mereka berkeinginan dan berusaha untuk bermain seks tidak hanya dengan pasangannya, tetapi juga dengan pasangan lain atau berkeinginan untuk mencari angin baru atau formula-formula baru. Sebagian orang mengatakan bahwa dikalangan masyarakat menengah ke atas poligami tidak mejadi prioritas, melainkan poligami merupakan perbuatan masyarakat rendahan, poligami perbuatan laki-laki kalangan

rendah. Memang poligami banyak dilaksanakan oleh rakyat kalangan rendahan atau kalangan menengah ke bawah.<sup>12</sup>

Menurut penulis poligami yang ditinjau dari aspek sosiologis banyak dari berbagai kalangan baik itu masyarakat yang kaya maupun yang miskin tidak menutup kemungkinan mereka tidak melakukan poligami. Masing-masing diantara mereka pasti mempunyai tujuan dan maksud yang berbeda-beda ketika melakukan poligami.

d. Tinjauan yuridis terhadap poligami

Sesuai dengan bunyi Pasal 2 aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka semua badan Pemerintahan yang ada dan peraturan hukum yang berlaku, dinyatakan tetap berlaku sebelum diganti. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 tahun 1974 di Indonesia sudah banyak diberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang sudah ada pada zaman Belanda. Berdasarkan Pasal 163 IS (*Indsche Staat Regeling*) maka untuk orang-orang pribumi dipergunakan Hukum Adat yang di dalamnya banyak menyerap atau mengambil hukum Islam mengingat pribumi Indonesia mayoritas beragama Islam. Bagi orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya serta yang

---

<sup>12</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami, ibid.....*, hlm. 132

disejajarkan dengan Eropa dipergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*).

Undang-Undang No.1 tahun 1974 mengatur masalah Perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang dipeluknya serta tidak melihat warga negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.<sup>13</sup> Maka siapapun yang akan melaksanakan pernikahan, baik masalah dispensasi nikah atau pernikahan yang dilakukan oleh calon istri atau suami yang belum cukup umur, masalah poligami dan yang lainnya itu tidak terlepas dengan peraturan undang-undang yang sudah mengatur secara terperinci.

### 3. Poligami dalam Hukum Islam

Menurut Islam perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik dimata masyarakat ataupun dimata Allah SWT.

---

<sup>13</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami, Ibid....*, hlm. 152

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan alasan-alasan diperbolehkannya poligami, disini penulis sedikit menguraikan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِصْفِ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak berimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa Maha bijaksana. (surat Al-Baqarah:228)<sup>14</sup>*

Maksud ayat ini adalah bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami, hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat tersebut mengandung arti hak dan kedudukan istri atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi di banding istri seperti suami sebagai kepala keluarga.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri yaitu :

- Kewajiban suami atas istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya
- Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011. hlm 37

- Hak bersama suami istri
- Kewajiban bersama suami istri

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- Kewajiban yang bersifat materi disebut *nafaqah*
- Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19
- Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawadah dan rahmah.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yaitu kewajiban yang bersifat nonmateri sebagai berikut:

- Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batasan-batasan yang berada dalam kemampuannya.
- Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat
- Menjaga dirinyadan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada di rumah.
- Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya
- Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU

No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab VI yang materinya



secara esensial telah sejalan dengan apa yang digaris besarkan dalam kitab-kitab fiqih yang berbunyi: Pada pasal 30: *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.* Pasal 31: (1) *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat* (2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum* (3) *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.* Pasal 32: (1) *Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap* (2) *Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.* Pasal 33 berbunyi: *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberibantuan lahir batin yang satu pada yang lain.* Pasal 34: (1) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya* (2) *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya* (3) *Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*<sup>15</sup>

Mengenai masalah hak dan kewajiban suami istri ini dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XII tidak jauh berbeda dengan yang sudah diatur dalam UU no 1 tahun 1974 tentang

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 165

perkawinan. Sedikit menambahi mengenai kewajiban istri yang ada dalam KHI yaitu pasal 83 yang berbunyi:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 83:

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>16</sup>

Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul pada masa Jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar. Namun tidak semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, ada satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan umat Islam yaitu bentuk perkawinan secara poligami yang disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 3.

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat: 3 tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkan poligami dibolehkan dengan syarat yaitu, keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam.... hlm 27

hak untuk hidup bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan adanya pembatasan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa ada pembatasan jumlah.<sup>17</sup>

Pada awal Islam memang banyak terdapat para sahabat yang masih memiliki istri banyak, tetapi bagaimanapun juga karena Islam memandang kebahagiaan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat dalam perkawinan hanya diperbolehkan beristri empat untuk dapat berlaku adil terhadapnya, maka Islam memerintahkan para sahabat tersebut untuk berpoligami sesuai dengan Islam. Mengenai hal ini dalam pandangan Islam poligami dapat membawa maslahat dari pada pandangan jenis perkawinan lain yang muncul sebelumnya. Poligami dapat terlaksana jika terpenuhi dua syarat yaitu keadilan dan pembatasan empat orang istri, jika persyaratan itu tidak dapat terpenuhi, maka tentu saja Islam melarangnya. Karena itu artinya mengembalikan keadaan seperti tradisi pra-Islam, dengan dua syarat

---

<sup>17</sup> Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, cet-1, 2009, hlm. 18

tersebut berarti Islam telah memperhatikan hak-hak perempuan, khususnya dalam masalah perkawinan.<sup>18</sup>

Poligami adalah suatu tuntunan hidup, dan ini bukan undang-undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Islam datang dengan menjumpai kebiasaan tersebut tanpa batas dan tidak berperikemanusiaan, lalu hal tersebut diatur dan dijadikan obat untuk beberapa hal yang terpaksa yang selalu dihadapi masyarakat. Islam datang ketika laki-laki banyak yang beristrikan 10 orang atau lebih. Dari situ Islam menjelaskan kepada laki-laki bahwa ada batasan yang tidak boleh dilaluinya, yaitu dibatasi beristri hanya empat orang saja. Dan aturan tersebut mempunyai ikatan dan syarat yaitu adil terhadap istrinya, apabila adil ini tidak dapat dilaksanakan oleh suami, maka dia hanya diperbolehkan kawin dengan seorang saja.<sup>19</sup> Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak itu akan timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan poligamis, dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Maka dengan itu pernikahan secara poligami diatur dengan tegas, supaya tidak timbul konflik dalam keluarga yang melakukan poligamis.

---

<sup>18</sup> Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, ....., hlm. 19

<sup>19</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemah tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: PT. Binailmu, 2008, hlm.309-310.

Karena itu hukum asli perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kadar yang tinggi, sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Maka poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan dharurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-bener mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam memberi lahir dan giliran waktu tinggalnya.<sup>20</sup>

Secara sosiologis, poligami dalam Islam merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai korelasi Islam atas syari'at sebelumnya dan tradisi masyarakat Arab yang membolehkan menikah dengan perempuan tanpa batas. Faktor historis membuktikan bahwa pada masa

---

<sup>20</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994, hlm. 13.

Rasulullah SAW., ada seorang sahabat yang bernama Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai sepuluh istri, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengambil empat orang dari sepuluh istri tersebut. Riwayat ini membuktikan bahwa poligami merupakan respon sosiologis antropologis al-Qur'an terhadap budaya masyarakat Arab.

Mengenai pernyataan tersebut ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. *Pertama*, perlu melihat terlebih dahulu apa sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. *Kedua*, ayat tersebut harus dikaitkan dengan misi kerasulan. Artinya Nabi Muhammad. saw., sebagai Rasul mendapat tugas dari tuhan untuk mengubah budaya “ kawin banyak” yang biasa dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena sangat banyak bahaya yang akan timbul dimasyarakat kalau tradisi tersebut masih dijalankan. Maka langkah awal yang ditempuh adalah dengan membatasi kawin hanya sampai empat saja. *Ketiga*, hadis tentang “ *ambil empat saja dan ceraikan yang lain*” harus diartikan bukan sebagai anjuran untuk kawin empat. Perintah ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang melakukan poligami.<sup>21</sup>

Karena dalam hal ini Al-qur'an menetapkan berlakunya poligami dan mempunyai tujuan membatasinya, serta merumuskan batasan-batasannya, karena Islam mempunyai tujuan jangka panjang yaitu meratakan kesejahteraan keluarga, dan untuk menjaga ketinggian

---

<sup>21</sup> Abu Yasid, *Fiqih Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 346-348

nilai dari masyarakat Islam dan meningkatkan budi pekerti kaum muslim. Batasan tersebut seperti menetapkan jumlah istri, dan melarang mengumpulkan wanita-wanita yang masih famili, walaupun hanya dua istri saja dan suami berlaku adil dengan kedua istrinya. Selain batasan-batasan yang ditetapkan juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami.<sup>22</sup>

## **B. Alasan, syarat dan prosedur diperbolehkannya Poligami dalam Peundang-Undangan**

### 1. Alasan diperbolehkan Poligami

Pada dasarnya hukum perkawinan adalah monogami dan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri aja. Akan tetapi dengan adanya permasalahan yang muncul, seperti poligami yang Islam memandang lebih banyak membawa resiko dibanding manfaatnya, tapi poligami juga menjadi jalan alternatif untuk mengurangi adanya perzinahan yang disebabkan karena suami merasa kurang puas dengan pelayanan istrinya. Maka seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam keadaan darurat dan Pengadilan Agama telah memberi izin seperti yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Abdul Nasir Taufiq AL 'atthar, *Ta'dduduz Zaujati Min Nawaahi Diiniyah Wal Ijtima' Iyyati Wal Qaa-Nuuniyyati*, ter. Chadidjah Nasution, *Poligami ditinjau dari segi agama, sosial dan perundang-undangan*, Jakarta: Bulan bintang, hlm. 194

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Mengenai peraturan alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan tersebut di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawadah dan rahmah*).<sup>23</sup>

Dalam alasan suami beristri lebih dari seorang ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 40 berbunyi “ apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Selanjutnya Pengadilan memeriksa mengenai dalam Pasal 41 huruf (a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:

- 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Bahwa istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, hlm. 47



### 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan

Kemudian pada Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi “ apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.<sup>24</sup>

## 2. Syarat Poligami

Dalam ayat Al- Qur’an juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

### a. Mampu berbuat adil kepada semua istrinya.

Dalilnya adalah firman Allah swt. Surat An-Nisa’: 3, artinya “ *Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.*”

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “*Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.*”

### b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.

Allah berfirman, “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”

---

<sup>24</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: yayasan Al-Hikmah, cet. 3, hlm. 162.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا  
لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam sebuah hadits, Nabi saw. Bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ  
“Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup menikah, maka menikahlah.” (Muttafaq ‘alaih)

- d. Memiliki kesanggupan untuk member nafkah kepada mereka.<sup>25</sup>  
Allah swt. Berfirman,” Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya.” (An-Nur:33)

Selain alasan-alasan di atas, syarat-syarat untuk berpoligami menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang *Perkawinan* juga harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

<sup>25</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*,..... hlm. 727

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>26</sup>

Untuk melihat perbedaan antara Pasal 4 dan Pasal 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.<sup>27</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1998, hlm. 172

<sup>27</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 164

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a. Adanya persetujuan isteri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>28</sup>

### 3. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

Pasal 56 berbunyi:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam , apabila;

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

---

<sup>28</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 196-197

Selain syarat alternatif dalam Pasal 57 yang harus ada dalam izin poligami tetapi juga harus ada syarat kumulatif yaitu dalam Pasal 58 yang berbunyi:

1. Selain syarat utama yang harus disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. Adanya persetujuan istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Selanjutnya pada Pasal 59 yaitu dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang memberikan izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>29</sup> Setelah Pengadilan Agama menerina Permohonan izin Poligami kemudian memeriksa mengenai yang terdapat pada Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - Bahwa istri tidak dapat melahirkan.

Dalam Pasal 41c yaitu ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan bukti:

- i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
- ii. Surat keterangan pajak penghasilan
- iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan

---

<sup>29</sup> Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, cet. Ke-3, 2008, hlm. 134-136.

Mengenai Pasal 41d berisi; “ ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu”. Prosedur lainnya dalam memeriksa Permohonan izin Poligami yaitu diatur juga dalam Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 Pasal 5 ayat (2) menegaskan: *“persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”*.

Kalau istri tidak mau memberi persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan

yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi Pasal 59 KHI. Lain halnya pada Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 “ *apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang*”. Akan tetapi apabila Keputusan Hakim yang mempunyai Kekuatan hukum tetap, Pengadilan tidak memberi izin maka ketentuan dalam Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: “ Pengawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975.<sup>30</sup>

#### 4. Proses beracara di Pengadilan

Selain Peraturan Undang-undang yang mengatur proses poligami secara terperinci, penulis sedikit membahas terkait hukum acara atau proses beracara dalam mengajukan permohonan izin poligami, karena penulis juga akan mengupas tentang proses beracara yang ada dalam putusan. Berbeda halnya dengan permohonan lainnya, permohonan izin poligami ini termasuk kategori perkara yang bersengketa atau disebut juga dengan perkara gugatan *contentious*,

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,.....opcit*, hlm. 49



karena terdapat dua pihak yang disebut Pemohon (suami) dan Termohon (istri), maka permohonan izin poligami ini terdaftar dalam register induk perkara gugatan, dengan demikian proses beracaranya sesuai dengan perkara gugatan.

Kewenangan relatif Pengadilan Agama mengenai permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada pengadilan Agama di tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) UU No.1 tahun 1974), proses beracaranya sebagai berikut:

a. Surat permohonan

Permohonan bisa disebut juga dengan *voluntair* yaitu perkara yang tidak ada lawannya atau perkara yang tidak bersifat sengketa. Akan tetapi permohonan izin poligami ini walaupun disebut sebagai permohonan bukan merupakan perkara *voluntair* akan tetapi termasuk dalam perkara *contensius* atau perkara yang mempunyai lawan dan juga terdapat sengketa. Karena di dalam permohonan izin poligami terdapat dua pihak yaitu suami disebut sebagai pihak pemohon, sedangkan istri sebagai pihak termohon, sengketa yang dimaksud dalam permohonan izin poligami ini adalah pemohon meminta izin kepada pengadilan Agama agar di izinkan beristri lebih dari seorang akan tetapi harus dengan disertai alasan dan syarat diperbolehkan beristeri lebih dari seorang, baik syarat alternatif atau syarat utama yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1

tahun 1974 jo. Pasal 57 KHI dan syarat kumulatif yang disebut juga dengan syarat pelengkap seperti pasal 5 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 58 KHI. Dan dalam permohonan izin poligami Pengadilan Agama mengeluarkan putusan bukan penetapan, dengan amar mengadili bukan menetapkan dan terhadap pihak yang kurang puas bisa mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Maka permohonan izin poligami ini mempunyai kode nomor perkara seperti perkara gugatan (*contensius*) yang bersimbul (Pdt.G) bukan (Pdt.P) seperti permohonan yang lainnya.<sup>31</sup> Surat permohonan izin beristri lebih dari seorang harus memuat:

- a) Identitas: nama, umur, alamat yaitu suami sebagai Pemohon, isteri sebagai Termohon
- b) Posita: alasan-alasan, untuk beristri lebih dari seorang disertai dengan dalil hukum, rincian harta kekayaan dan jumlah penghasilan, identitas calon istri kedua
- c) Petitum: permintaan dari pihak pemohon

Kompetensi absolut yaitu kewenangan Pengadilan apa yang memeriksa, menerima dan memutuskan suatu perkara, apakah perkara itu kewenangan Pengadilan Agama atau kewenangan Pengadilan Negeri. Sedangkan kewenangan relatif

---

<sup>31</sup> Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011, hlm. 41

adalah kewenangan di Pengadilan mana perkara itu diajukan, disesuaikan tempat, wilayah dan domisili pihak yang bersangkutan.

Pengajuan gugatan atau permohonan dimungkinkan secara tertulis maupun secara lisan bagi orang yang buta huruf sebagaimana ketentuan Pasal 120 HIR. Jika gugatan atau permohonan diajukan secara lisan, maka ketua pengadilan menunjuk petugas untuk memformulasikan gugatan atau permohonan lisan tersebut dalam bentuk surat gugatan atau surat permohonan. Kewenangan relatif dalam Pengadilan Agama yang menangani permohonan izin poligami ini telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 40 PP No.9 tahun 1975 yang berbunyi “dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

b. Pemanggilan pihak-pihak

Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan istri ke persidangan, panggilan dilakukan menurut tatacara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal terkait.

c. Pemeriksaan

Permohonan izin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup.

d. Upaya perdamaian

Pada setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara (Pasal 130 ayat (1) HIR), jika tercapai perdamaian maka dibuatlah akta perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat dan perkara yang diajukan boleh si cabut kembali. Tetapi kalau upaya perdamaian itu gagal maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan atau Permohonan.

e. Pembacaan Gugatan atau Permohonan

Dalam pembacaan gugatan atau permohonan majelis hakim menanyakan terlebih dahulu kepada Penggugat atau Pemohon apakah ada perubahan atau masih tetap, setelah pembacaan permohonan selesai dan para pihak masih dengan

pendirian, ingin melanjutkan proses persidangan maka dilanjutkan dengan jawaban.

f. Jawaban

Setelah pembacaan gugatan atau Permohonan dan isinya masih tetap dipertahankan oleh Penggugat/Pemohon kemudian Tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik secara tertulis maupun lisan (Pasal 121 ayat (2) HIR/ pasal 145 (2) R.Bg jo. Pasal 132 ayat (1) HIR/pasal 158 (1) R.Bg. Dalam pengajuan jawaban Tergugat harus datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya, apabila Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan walaupun mengirim surat jawabannya tetap dinilai tidak hadir dalam sidang.

g. Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir, maksud dari mengkonstatir yaitu hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu benar-benar terjadi, hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/ peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdat pada Pengadilan Agama .....*, hlm. 140

Tujuan pembuktian yaitu untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang di ajukan itu benar benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Dalam pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang sesuai dengan pasal 164 HIR pasal 1866 KUH Perdata meliputi:

- Akta (tulisan) atau bisa disebut dengan surat-surat

Alat bukti tertulis atau surat ialah alat bukti otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik maksudnya akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya. Pejabat yang di maksud antara lain notaris, hakim, panitra, jurusita, pegawai pencatat sipil, pegawai pencatat nikah dan lainnya.

- Keterangan saksi,

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti suatu peristiwa atau keadaan. Seorang saksi dilarang untuk menarik kesimpulan karena hal itu adalah tugas hakim, saksi yang akan diperiksa

sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah di sumpah saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi keterangan palsu saksi dapat di tuntutan dan di hukum untuk sumpah palsu menurut pasal 242 W.v.S.(KUH Pidana).

Yang tidak dapat didengar sebagai saksi dalam pasal 145 ayat 1 HIR yaitu:

1. keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak
2. suami atau istri salah satu pihak, meski sudah bercerai
3. anak-anak yang umurnya tidak di ketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 tahun
4. orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang
5. orang yang ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah.<sup>33</sup>

Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak akan boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dari pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.

---

<sup>33</sup> Retnowulan Sulantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar maju, 1995, hlm. 71

- Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

- Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan dapat dibuktikan di muka Hakim di persidangan atau di luar persidangan, selain itu pengakuan dapat pula diberikan secara tertulis maupun lisan di depan sidang.

- Sumpah<sup>34</sup>

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu diberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihuku, oleh-Nya.

Pembuktian dalam perkara permohonan izin poligami  
Pengadilan Agama akan memeriksa mengenai:

---

<sup>34</sup> Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar grafika, 2008, hlm. 40



- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, harus memenuhi syarat alternatif sebagai berikut:
- Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang
- c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan mempertimbangkan:
- i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan
  - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan
- d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu

- e) Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal istri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk wakilnya.
- f) Persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalam hal:
- Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian
  - Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun
  - Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama<sup>35</sup>

#### h. Putusan atau Penetapan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan dan perkara permohonan yang disebut dengan penetapan.

### C. Hikmah Poligami

Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan, Islam juga mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur dimana konsep tersebut

---

<sup>35</sup> Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011, hlm. 243

dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh ummat manusia. Risalah Islamiyah tidak akan tegak melainkan apabila ada kekuatan yang mendukungnya pemerintah yang meliputi segala segi antaranya : pertahanan keamanan, pendidikan, perdagangan, pertanian, industri, dan sektor-sektor lain yang mendukung tegaknya suatu pemerintahan. Semua itu tidak akan sempurna tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang banyak jumlahnya.<sup>36</sup> Seperti halnya seorang laki-laki yang karena kewajibannya atau karena fisiknya sangat kuat nafsu birahinya, ia tidak akan puas kalau hanya dilayani oleh seorang istri saja. Terutama di daerah-daerah tropis mereka diizinkan berpoligami untuk memuaskan nafsunya dari pada melakukan perbuatan yang akan merusak moral.<sup>37</sup>

Peraturan tentang poligami dalam praktek di dunia Islam sangat mempunyai manfaat yang besar dan membersihkan masyarakat dari akhlaq yang tercela, dan menghindarkan penyakit-penyakit masyarakat yang banyak timbul di Negara yang tidak mengenal poligami. Menurut Islam poligami itu tidak diwajibkan, bukan sunnah, melainkan hanya membolehkan saja karena bertujuan untuk kebaikan ummat manusia.

Mengenai hikmah diizinkan poligami dalam Islam adalah keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain yaitu:

---

<sup>36</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, cet ke-3, 1989, hlm. 80.

<sup>37</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* ,,,, hlm. 82.

- a) Untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua, jika istrinya yang pertama mandul
- b) Untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina, jika istrinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan.
- c) Untuk memberi kesempatan bagi perempuan yang terlantar, agar mendapatkan suami yang berfungsi untuk melindunginya, memberinya nafkah hidup serta melayani melayani kebutuhan biologisnya.

Dari hikmah yang dikemukakan di atas, memberi keterangan bahwa poligami yang dibolehkan dalam Islam, bertujuan untuk melindungi laki-laki dan perempuan, bukan hanya memberi peluang bagi laki-laki yang suka kawin tanpa mau bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah, .....*, hlm. 61-62